

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 05/K.RA-08/HK.01.01/III/2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN KUBU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor : 010/RT.02/K.RA-08/03/2023 tanggal 01 Maret 2023 telah memberhentikan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Terpilih Kecamatan Kubu a.n Arpan;
- b. Bahwa calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, telah disahkan pemberhentiannya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kubu pada Pemilihan Umum tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pemberhentian sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kubu pada Pemilihan Umum tahun 2024 atas nama Arpan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini, dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024;
5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 354/HK.01/K1/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024;
2. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 354/HK.01/K1/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KUBU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA : Mengesahkan pemberhentian yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Anggota

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kubu sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini.

KEDUA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak hari ini Rabu tanggal 08 Maret 2023, sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Rokan Hilir;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
5. Camat Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 08 Maret 2023

KETUA,

* KETUA * YAHYURI

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Rokan Hilir

Nomor : 05/K.RA-08/HK.01.01/III/2023

Tanggal : 08 Maret 2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KUBU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	1. SYAFRIZAL	KUBU	Ketua	
	2. DEBI KURNIAWAN		Anggota	
	3. ARPAN		Anggota	Diberhentikan

